

PERJUDIAN BILIAR DI MASYARAKAT DESA KIABU KECAMATAN SIANTAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Aneta¹, Siti Arieta², Sri Wahyuni³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

naneta067@gmail.com¹, arietsiti@gmail.com², sriwahyu@umrah.ac.id³

Abstract

The billiards game has become a deviant behavior for the community in Kiabu Village, the deviation occurs because of the gambling element in it. Billiards gambling that occurs among the Kiabu Village community is due to weak social control which causes unrest in the community. This research uses a qualitative approach, selecting informants using purposive sampling. Data collection techniques were carried out in three stages, namely by interview, observation, and documentation. Data analysis techniques use social control theory by Travis Hirschi. Data collection techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study found that billiard games became gambling activities due to weak social control which should be carried out by families who have an important attachment and role in self-control to prevent family members from doing deviant behavior, education where boring learning methods make students bored to learn and feel bored in the educational environment, and village government where the lack of efforts from the village government in dealing with billiard gambling marks the weak relationship between the community and the village government. The conclusion of this study is that billiard gambling occurs due to weak external control, where the weak attachment between family, education, and village government to billiard gambling offenders that should exist in Kiabu Village.

Keywords: Social Control, Deviant Behavior, billiard Gambling

Abstrak

Permainan biliar menjadi sebuah perilaku menyimpang bagi masyarakat di Desa Kiabu, penyimpangan terjadi karena adanya unsur perjudian didalamnya. Perjudian biliar yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Kiabu dikarenakan lemahnya kontrol sosial yang menyebabkan keresahan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan tiga tahapan yaitu dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tekni analisis data menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi. Teknik pengumpulan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendapatkan sebuah temuan bahwa permainan biliar menjadi kegiatan perjudian yang diakibatkan oleh lemahnya kontrol sosial yang seharusnya dilakukan oleh keluarga yang memiliki keterikatan dan peran penting dalam pengendalian diri mencegah anggota keluarganya melakukan perilaku menyimpangan, pendidikan dimana metode belajar yang membosankan membuat murid jenuh untuk belajar dan merasa bosan dalam lingkungan pendidikan, dan pemerintah desa dimana kurangnya upaya dari pemerintah desa dalam menangani perjudian biliar menandai lemahnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perjudian biliar terjadi karena lemahnya kontrol eksternal, dimana lemahnya antara keterikatan keluarga, pendidikan, dan pemerintah desa terhadap pelaku judi biliar yang seharusnya ada di Desa Kiabu.

Kata Kunci: Kontrol Sosial, Perilaku Menyimpang, Judi Biliar

PENDAHULUAN

Masalah sosial terjadi dikarenakan adanya perubahan sosial dimasyarakat, Perubahan-perubahan sosial yang dimasyarakat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam komponen sosial yang ada di masyarakat perubahan sosial yang negatif seperti penyakit masyarakat atau patologi sosial ialah suatu masalah yang harus dihindari. Patologi sosial atau sering dikenal penyakit masyarakat merupakan sebuah permasalahan sosial yang bisa diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat yang dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Penyakit masyarakat tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan sosial tersebut berupa tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma, adat istiadat, hukum, serta tidak dapat diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum.

Perilaku menyimpang secara harfiah, dimana perbuatan masyarakat yang tidak selaras dengan norma dan nilai sosial yang berlaku disebut perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi jika seseorang atau masyarakat tidak menaati norma atau patokan dan nilai yang ada. Menurut pandangan Sutherland (Sunarto, 2004:178) Salah satu perilaku menyimpang adalah perjudian dimana perjudian merupakan perilaku tidak dapat diterima oleh masyarakat. Perjudian pertaruhan yang dilakukan dengan sengaja dimana sesuatu yang bernilai menjadi bahan pertaruhan, tentunya sadar adanya akibat dari harapan-harapan yang tidak bisa dipastikan hasilnya (Kartono, 2016). Ketidak pastian hasil tersebut, menimbulkan ketegangan yang berbeda dalam setiap penjudi. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3, judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selain bertentangan dengan norma

hukum, pada dasarnya kegiatan perjudian juga bertentangan dengan berbagai norma lainnya yaitu norma agama dan norma kesusilaan.

Persebaran perjudian tidak mengenal wilayah atau territorial daerah saat ini perjudian sudah sangat luas penyebarannya dari negara-negara maju hingga di kota-kota besar yang ada di Indonesia dan perjudian juga sudah merambah lingkup pedesaan. (Kartono, 2013:67). Termasuk salah satunya Desa Kiabu yang terletak di Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Desa Kiabu terdapat beberapa jenis judi seperti judi togel, judi kartu, domino, dan judi biliard, dari beberapa perjudian yang ada di Desa Kiabu perjudian yang meresahkan dan menambah tingkat kriminal di masyarakat yaitu perjudian Biliar perjudian ini terjadi dikarenakan adanya kekosongan pengendalian dimana mereka yang melakukan perjudian ini memiliki tingkat kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial yang rendah sehingga mudah untuk melanggar aturan atau mudah terdorong untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma sosial yang ada.

Pada awalnya biliard masuk tahun 2018 di Desa Kiabu untuk dijadikan sarana hiburan yang sengaja dibeli pemiliknya untuk pribadi dijadikan olahraga hiburan mengisi waktu luang yang dimana meja biliard diletakkan di depan rumahnya. Karena letaknya di ruangan terbuka maka dengan mudah masyarakat terutama para laki-laki yang datang untuk melihat atau ikut bermain dan lambat laun ternyata banyak yang tertarik dengan permainan biliard ini. Untuk menjadikan permainan lebih seru ditambahlah dengan taruhan-taruhan berupa uang dan terjadilah pergeseran praktik yang tadinya olahraga menjadi perjudian dengan uang menjadi taruhannya. Meskipun perjudian merupakan kejahatan sebagaimana telah diatur dalam pasal 303 dan 303 Bis kitab Undang-undang Hukum pidana, pada kenyataannya ancaman pasal tersebut tidak mengurangi perjudian khususnya perjudian biliard. Desa Kiabu memiliki satu tempat praktik judi biliard yang dimana semakin hari semakin banyak jumlah pemain dan jam bukanya menjadi siang dan malam hari yang pada awalnya hanya lima sampai sepuluh orang setiap malam sekarang bertambah menjadi 10-20 orang bahkan bisa lebih setiap hari baik siang maupun malam hari.

Citra permainan biliard di masyarakat di desa Kiabu sudah dipandang sebagai bentuk kegiatan yang menyimpang dikarenakan sejak adanya permainan biliard ini

sudah menjadi ajang perjudian. Hal-hal selanjutnya yang mempengaruhi biliar menjadi olahraga yang menyimpang di masyarakat adalah perilaku menyimpang yang mengiringi permainan biliar seperti mengomsumsi miras yang sudah disediakan oleh pemilik tempat biliar tersebut. Mekanisme permainan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang anti terhadap perjudian, aturan-aturan yang longgar dalam permainan biliar ini juga semakin membuat pelaku judi ini berkembang dan bertahan di masyarakat. Intensitas kegiatan judi biliar yang ada di desa Kiabu juga menjadi salah satu permasalahan yang paling sering menimbulkan keresahan karena waktu oprasional tempat bermain biliar tanpa batasan waktu dengan ini para pelaku judi biliar bisa melakukan judi biliar tersebut setiap hari. Selain itensitas tersebut keresahan-keresahan yang di timbulkan dengan adanya judi biliar di Desa Kiabu Para pemain biliar mulai dari kalangan pemuda dan usia menengah yang dimana menurut World Healt Organization (WHO) usia muda mulai dari 15-24 tahun dan kalangan usia menengah mulai dari 45-54 tahun, dari pengangguran hingga yang memiliki pekerjaan, dan pelajar. Dimana masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tempat praktik perjudian biliar ini mereka merasa terganggu untuk istirahat karena mereka bermain dengan suara yang riuh, berisik, dan ribut bahkan perkelahian karena tidak terima akan kekalahan, ada bapak dan anak juga yang terlibat judi beliar ini, tidak hanya itu dengan adanya tempat praktik perjudian ini membuat terjadi pertengkaran rumah tangga. Berdasarkan latar belakang masalah mengenai perjudian bilair di masyarakat Desa Kiabu, maka dapat diperoleh rumusan masalah adalah apa penyebab terjadinya Perjudian Biliar Di Masyarakat Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kontrol Sosial Travis Hirschi

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori dari seorang Sosiolog Amerika Travis Hirschi yaitu menggunakan teori Kontrol Sosial. Teori Kontrol sosial ini adalah suatu penyimpangan yang ada dikarenakan adanya kekosongan pengendalian di lingkungan sosial. Travis Hirschi (1969) berpendapat bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang moral, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan

(moral) pelaku terhadap masyarakat atau lemahnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada pengaruh perilaku dalam masyarakatnya. Ia menjadi baik jika lingkungan masyarakat membuatnya demikian. Ia juga akan menjadi jahat jika lingkungan masyarakat membuatnya begitu. Kontrol sosial adalah pengaturan terhadap seseorang agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial penahan yang membentuk seseorang tidak melakukan perilaku penyimpangan. Kontrol sosial keluarga, pendidikan, dan pemerintah sangat diperlukan dalam membantu seseorang di dalam lingkungan sosial. Hirschi mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

- a. Semua pelanggaran atas aturan-aturan sosial adalah akibat dari ketidakberhasilan dalam mensosialisasi individu untuk patuh terhadap aturan yang ada.
- b. Penyimpangan merupakan kegagalan dari kelompok sosial untuk mengikat individu agar tetap patuh dan taat norma dan aturan.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk patuh dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Paloma, 2004:241).

Lebih lanjut Travis Hirschi meletakkan empat unsur utama untuk mengendalikan perilaku individu, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Attachment merupakan salah satu kekuatan pengendalian diri keterikatan ini menunjuk pada keluarga dan lembaga penting. Keterikatan yang kuat dengan keluarga dan lembaga penting membuat seseorang menjadi patuh pada aturan. Jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak. Kaitan attachment dengan

penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan dengan moral.

- b. Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan dilakukan seorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi dan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, dan masa depan. Memiliki komitmen atau rasa tanggung jawab terhadap aturan dapat memberikan kesadaran mengenai masa depan. Seperti, jika individu melakukan penyimpangan maka akan merusak masa depan.
- c. Involvement yaitu keterlibatan individu dalam kegiatan atau aktivitas sosial maka akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Segala aktivitas yang dapat memberikan manfaat akan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu berperilaku partisipatif dan terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
- d. Belief atau Kepercayaan, kepatuhan terhadap norma dan aturan masyarakat. Jika kepercayaan sudah terikat di dalam diri seseorang maka akan menimbulkan kepatuhan dan mengurangi keinginan untuk melanggar norma.

Keempat komponen yang dikemukakan oleh Hirschi tersebut termasuk bagian-bagian yang dapat mengendalikan perilaku pribadi yang mengalami penyimpangan. Didalam komponen tersebut telah melengkapi bagian yang hilang dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan. Pengendalian berproses dari kelompok terhadap kelompok lainnya, kelompok terhadap anggota-anggotanya serta pribadi terhadap pribadi lainnya. Maka dari itu pengendalian diri berasal dari pengendalian sosial.

Konsep dasar teori ini adalah lemahnya dan kosongnya kontrol sosial masyarakat, kurangnya kontrol sosial akan mengakibatkan hal-hal negatif terjadi

pada masyarakat. dalam hal ini para pemain judi biliar sebagai pelaku tindakan penyimpangan, dan masyarakat sebagai agen kontrol sosial. Pelaku judi biliar dengan mudah melakukan tindakan sesuai dengan hatinya yang mengakibatkan mereka terjerumus kedalam perilaku negatif sedangkan masyarakat dan tokoh masyarakat sibuk mempersiapkan berbagai cara untuk dapat mengendalikan perilaku negatif para pelaku judi biliar tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus bertujuan menggambarkan, meringkas kondisi, keadaan, dan berbagai fenomena realitas sosial yang terdapat didalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2017) Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran yang mendalam tentang perjudian biliar di masyarakat Desa Kiabu.

Objek dalam penelitian adalah masyarakat yang melakukan perjudian biliar dan tanggapan masyarakat terhadap kegiatan perjudian biliar ini. Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Kiabu yang berada di Kecamatan Siantan Selatan Kabupate Kepulauan Anambas Kepulauan Riau. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian dikarenakan adanya perjudian biliar di masyarakat Desa Kiabu. Fokus penelitian ini ialah segala hal yang berkaitan dengan perjudian biliar yang ada di Desa Kiabu, dengan memahami kenapa perjudian biliar ini ada. Fokus penelitian kualitatif bersifat menyeluruh yang berarti berdasarkan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian kualitatif. Tujuan peneliti mengumpulkan data maka harus memiliki beragam jenis teknik pengumpulan data. Peneliti harus menggunakan teknik yang tepat untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Pada pengumpulan data memerlukan beberapa teknik yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan informan.

PEMBAHASAN PERJUDIAN BILIAR DI MASYARAKAT DESA KIABU KECAMATAN SIANTAN SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

A. Latar Belakang Judi Biliar di Desa Kiabu

Pada awalnya biliar masuk tahun 2018 di Desa Kiabu untuk dijadikan sarana hiburan yang diperuntukkan untuk kepuasan pribadi dan dijadikan sebagai olahraga hiburan mengisi waktu luang, dimana meja biliar diletakkan pada depan rumahnya. Karena letaknya di ruangan terbuka maka dengan mudah masyarakat terutama para laki-laki yang datang untuk melihat atau ikut bermain, lambat laun ternyata banyak yang tertarik dengan permainan biliar ini. Untuk menjadikan permainan lebih seru, ditambahlah dengan taruhan-taruhan berupa uang dan terjadilah pergeseran fungsi yang tadinya olahraga menjadi perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pemilik tempat bermain biliar di Desa Kiabu:

“saya membeli meja biliar ini tahun 2018 untuk hiburan dan mengisi waktu kosong saya saat tidak bekerja, saya sengaja meletak meja biliar ini di luar rumah karena rumah saya kecil tidak memungkinkan saya meletakkanya di dalam rumah saya, saya tidak berpikir bawah dengan saya meletakkannya di luar ternyata banyak menarik perhatian banyak orang dan tidak disangka lambat laun menjadi tempat hiburan para laki-laki untuk mengisi waktu luang mereka juga”(FR, 20 Januari 2023).

Berdasarkan informasi wawancara diatas, pada awalnya permainan biliar dijadikan permainan olahraga sebagai hiburan mengisi waktu luang namun semakin hari bermain biliar ini semakin berkembang yang pada awalnya hanya beberapa orang saja dan hanya bermain biasa saja atau olahraga lambat laun ditambah unsur taruhan agar bermain biliar lebih seru dan terjadilah pergeseran yang pada mulanya olahraga menjadi perjudian. Hal ini disampaikan oleh pemilik tempat biliar

“semenjak banyak yang tertarik dengan pemain biliar ini dirumah saya menjadi ramai banyak mereka yang datang hanya sekedar bermain saja untuk mengisi waktu luang pada awalnya, melihat dan belajar cara bermain biliar, yang tadinya hanya 1-10 orang semakin bertambah tiap harinya sehingga mereka mengusulkan kepada saya untuk memanfaatkan ini untuk menyewa meja dan saya turuti dan sesama mereka juga menabahkan taruhan di dalam permainan biliar ini menjadi lebih seru”. (FR 20 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara diatas pemilik dari tempat biliar itu sendiri mengetahui bahwa sudah terjadi pergeseran fungsi biliar dari olahraga menjadi perjudian. Namun, karena adanya dorongan dan dukungan dari pemain membuat pemilik lebih berani, yang seharusnya pemilik tempat biliar tidak menuruti atau

melarang karena perjudian merupakan penyimpangan tetapi malah memanfaatkan demi sebuah keuntungan. Dengan adanya tempat perjudian biliar ini tidak dipungkiri praktek perjudian ini akan terus berlangsung di masyarakat kiabu. Peneliti melihat lemahnya kontrol sosial dari aspek keluarga, pendidikan, dan pemerintah ini berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tidak terkontrol dan terjerumus hal negatif. Lemahnya kesepakatan yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menegakkan dan mengatur norma sosial di masyarakat, dalam hal ini seharusnya pemerintah dan pemilik tempat biliar juga memiliki kewenangan dalam memberikan aturan-aturan secara tegas untuk menghindari perbuatan perjudian di tempatnya.

B. Keterikatan Antara Pemain Judi Biliar Dan Keluarga

Keluarga pada hakikatnya merupakan suatu kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat, dalam arti luas keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering tampil sebagai arti klan atau marga, sedangkan dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak (Hertina dan Jumni Neli, 2007). Permainan olahraga biliar di Desa Kiabu menjadi kegiatan menyimpang karena dijadikan kegiatan perjudian yang melanggar nilai dan norma yang ada, dan kegiatan judi biliar ini susah untuk dihilangkan karena menjadi hobi dan hiburan bagi masyarakat laki-laki di Desa Kiabu.

“saya sudah tahu lama bahwa suami saya bermain judi biliar, pada awalnya saya keberatan dan sempat bertengkar dengan suami saya karena khawatir ini akan berdampak pada ekonomi keluarga. Tetapi tidak dihiraukannya dan mengatakan bahwa bermain judi biliar hanya untuk mengisi waktu luangnya, hanya sebatas itu saja setelah itu tidak ada lagi ketegasan dari saya. Setelahnya tidak saya hiraukan lagi”(SK, 22 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada kekhawatiran dan upaya ketegasan dari istri namun masih kurang dalam menyikapi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh suaminya, lemahnya keterikatan kontrol sosial di dalam keluarga sehingga membuat seseorang cenderung melakukan perilaku penyimpangan yang seharusnya sebagai pasangan harus saling mengingatkan menegur jika pasangan kita melakukan hal yang salah atau perilaku menyimpang.

Istri seharusnya melarang suaminya dalam melakukan perilaku menyimpang meskipun hal ini dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang dan seru-seruan tetapi lambat laun akan berdampak pada hubungan rumah tangga mereka. Istri harus tegas dalam menyikap perilaku suami yang menyimpang dan dimana seorang suami seharusnya berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang kedepannya akan berdampak pada kehidupan mereka karena seorang suami adalah pendidik, membimbing dan menjadi panutan untuk istri dan anaknya memberi contoh yang baik untuk keluarganya agar menjadi keluarga yang lebih baik. Suami adalah cerminan baiknya suatu keluarga itu dilihat dari bagaimana pemimpin rumah tangga itu sendiri, jika suami menganggap suatu penyimpangan itu hal yang remeh maka melakukan hal yang menyimpang dalam keluarga itu sendiri bukan menjadi hal serius dan ini akan membawa keluarganya lebih mudah terjerumus melakukan kejahatan atau perilaku yang menyimpang, karena suami gagal dalam membimbing keluarganya ke dalam hal kebaikan.

Hubungan sosial dalam keluarga ini menunjukkan lemahnya ikatan attachment dimana yang seharusnya suami berpikir bahwa dirinya memiliki peran penting dalam keluarganya memiliki rasa sayang pada anak dan istrinya maka suami akan menjadi pedoman yang baik dan tidak ada keinginan untuk mengecewakan keluarganya dengan perilakunya jika ikatan berjalan dengan baik maka suami akan enggan untuk melakukan perilaku penyimpangan. Kontrol sosial keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama, sosialisasi yang dimaksudkan sebagai upaya memasukan nilai-nilai budaya ke dalam diri individu sehingga individu menjadi bagian dari masyarakat. Keluarga adalah suatu unit masyarakat yang terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan.

C. Keterkaitan Antara Pemain Judi Biliar Dan Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang sosial anak. Melalui pendidikan, seseorang dibimbing untuk mematuhi nilai dan norma masyarakat sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sekolah merupakan tempat yang sangat strategis untuk pendidikan karakter, karena semua siswa dari berbagai lapisan masyarakat akan mendapatkan pendidikan di sekolah, Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang turut menentukan perkembangan dan

pembentukan karakter anak. Bahkan sekolah dapat disebut sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga yang berperan dalam pendidikan karakter anak.

Kontrol sosial sekolah dapat menciptakan ajaran tentang perkembangan sikap dan kepribadian anak melalui aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jenuh dengan lingkungan pendidikan menjadi salah satu faktor melakukan penyimpangan, dimana menurut anak sekolah dan belajar sangat membosankan sehingga ingin mencoba hal yang baru dengan hal yang salah. Dapat dilihat dari wawancara informan berikut:

“di sekolah membosankan gurunya pada gak asik ngajarnya bikin pusing, pengen cepat pulang terus keluar nongkrong ditempat biliar kan asik dapat olahraga sekalian dapat duit gak ngebosnin malahan seru”(FK,21 Januari 2023).

Berdasarkan informasi diatas metode belajar yang membosankan membuat murid jenuh untuk belajar dan merasa bosan karena rasa bosan ini ada beberapa anak sekolah yang memilih untuk bermain daripada berangkat kesekolah, hal tersebut dikarenakan siswa malas dalam belajar dan tidak mau kesekolah karena bersekolah dianggap membosankan dan tidak menyenangkan bagi mereka sehingga mereka mencari kesenang dengan bermain judi biliar. Disamping kurangnya kapasitas dan keterampilan guru dalam mengajar menjadi akibat dari anak tidak mau belajar dan merasa bosan dalam lingkungan pendidikan dengan demikian anak yang melakukan perjudian biliar adalah anak yang tidak menyukai lingkungan pendidikannya.

D. Keterkaitan Antara Pemain Judi Biliar Dan Pemerintah Desa

Aparatur desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yasin, 2018). Secara fungsional Aparatur desa juga memiliki kontrol perilaku masyarakatnya, salah satunya mengontrol norma tindakan perilaku masyarakat. dalam implementasinya aparatur desa sudah tugasnya untuk mengayomi masyarakat sebagai bentuk dari ikatan sosial yang seharusnya dilakukan, sama halnya yang terjadi di Desa Kiabu yang terjadi perilaku menyimpang berupa perjudian biliar disana, seperti yang disampaikan oleh aparatur desa:

“saya sendiri tahu bahwa tempat bermain biliar sudah bergeser menjadi tempat judi biliar yang dimana dijadikan tempat hiburan masyarakat, saya sendiri juga sudah mendapat berapa masyarakat yang mengeluh dan melaporkan merasa terganggu dengan adanya tempat perjudian biliar ini hal ini kepada saya, kami sebagai aparaturnya desa sebelumnya juga sudah mencoba untuk menegur dan melarang karena ini penyimpangan namun pemilik tempat biliar tapi tidak ditanggapi dengan baik, alasan kami tidak memberi tindakan lanjut karena yang saya lihat kegiatan perjudian biliar ini belum berdampak besar bagi kehidupan masyarakat” (KADUS 01, 23 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh salah satu aparaturnya Desa dapat dikatakan adanya pengabaian atau kurangnya tindakan aparaturnya desa terhadap perjudian biliar. Kepala Dusun 01 menjelaskan pada awalnya ada upaya pemerintah desa dalam menangani perjudian biliar ini namun bentuk upaya mereka hanya sekedar menegur dan tidak ada tindakan selanjutnya hingga pada akhirnya perjudian biliar menjadi hal yang biasa di masyarakat namun masih saja kegiatan tersebut masih dianggap melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengawasi perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma dan hukum yang berlaku. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam ketertarikan, ketertiban, dan pengawasan pada setiap hal yang terjadi di lingkungan masyarakat, pemerintah desa harus lebih tegas dalam menangani perjudian biliar ini. Karena kurangnya ketegasan dari pemerintah Desa dalam mengatasi perjudian biliar yang terjadi di Desa Kiabu hal ini sejalan dengan perilaku menyimpang disebabkan oleh lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau lemahnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan (Hirschi, 1969).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perjudian Biliar Di Masyarakat Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas” dapat disimpulkan bahwa perjudian biliar bisa terjadi di masyarakat Desa Kiabu dikarenakan lemahnya beberapa aspek kontrol sosial dimana fenomena dalam penelitian ini menjawab beberapa kontrol sosial kurang mengikat masyarakat untuk tidak melakukan perilaku menyimpang. Lemahnya kontrol eksternal, dimana lemahnya antara keterikatan keluarga, pendidikan, dan pemerintah desa terhadap pelaku judi biliar. Lemahnya attachment terhadap para pemain biliar membuat mereka melakukan perilaku menyimpang.

REFERENSI

- Bungin, B. (2017). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016.
- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016. Ketut Pasek Swastika, Bhuta Yajna, Denpasar: Pustaka Bali Post, 2008.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial 1*. Jakarta: Rajawali Pers. Komunikasi Dan Ilmu Sosial.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (37th Ed.)*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Wiatrowski, Michael D. (1978) *Social Control Theory And Delinquency*. Dissertations and Theses. Portland State University
- Dasor, Wendelinus Yohanes, Familia Jeniba, Nikolaus Budiman, 2020. Dampak Perjudian Terhadap Perkembangan Belajar Anak. *Jurnal Literasi Pendidikan Dasar*, Vol. 1, No.1, Februari 2020
- Lentri Saogo, Lentri, Yuhelna, Yenita Yatim, Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021
- Lestian, Lanny, 2020, *Patologi Sosial Masyarakat Pedesaan (Studi Terhadap Judi Sabung Ayam Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Marwanto, 2015, *Perilaku Menyimpang Dalam Permainan Billiard Di Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang*, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Panjaitan, Indah Sari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana Permainan Billiard Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 1.2.
- Stepy, Yolanda, *Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar*, *Jurnal Jom Fisip*, Volume 3 Nomor 1 2015.